

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU No.36 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis. Dengan meningkatkan derajat hidup sehat menurut UU No.36 tahun 2014 mengenai tenaga kesehatan yang berisi bahwa terdapat upaya kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang merupakan serangkaian kegiatan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satu sarana penunjang kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bai masyarakat adalah apotek, termasuk didalamnya pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

Apotek adalah sarana atau tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh seorang Apoteker. Apotek juga digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai tempat penyaluran perbekalan farmasi dalam menyebarkan obat-obatan yang diperlukan oleh masyarakat secara luas dan merata, serta memberikan penjelasan tentang cara penggunaan obat atau informasi tentang obat (Menkes RI, 2017).

Menurut peraturan Menteri Kesehatan RI No.73 Tahun (2016). Yaitu tentang standar pelayanan kefarmasian diapotek yaitu meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan Farmasi, alat kesehatan, serta bahan medis habis pakai harus diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan dalam perundang-undangan yang berfungsi sebagai perencanaan,

pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan serta pelaporan. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian diapotek perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi terhadap keselamatan pasien serta sumber daya kefarmasian sebagaimana yang meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Oleh karena itu Praktik Kerja Lapangan (PKL) sangat perlu dilakukan sebagai bentuk pengalaman kerja atau belajar secara langsung di apotek, untuk mengetahui pengelolaan apotek dan sebagai bentuk implementasi ilmu yang sudah didapatkan.

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukan praktek kerja lapangan bagi mahasiswa DIII Farmasi, Universitas Muhammadiyah Gresik adalah:

1.2.1 Tujuan Umum

1. Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap ruang lingkup kerja dan tanggung jawab seorang Tenaga Teknis Kefarmasian di Apotek.
2. Untuk melatih kemampuan berkomunikasi secara langsung dengan pasien, serta meningkatkan dan menambah ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang ada di Apotek.

1.2.2 Tujuan khusus

Untuk menjadikan Tenaga Teknis Kefarmasian yang profesional, jujur, dan bertanggung jawab dalam hal pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan.

1.3 Manfaat

Manfaat Praktek Kerja Lapangan (PKL)

1.3.1 Manfaat bagi penulis

- a. Mengetahui serta memahami tugas dan tanggung jawab Tenaga Teknis Kefarmasian dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- b. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Tenaga Teknis Kefarmasian yang profesional dan mendapatkan pengalaman kerja secara langsung di Apotek

1.3.2 Manfaat bagi Kampus

Adanya kerja sama yang baik antara kampus dan instansi dan menjadikan lulusan yang siap bekerja dan kompeten di bidang kefarmasian.

1.3.3 Manfaat bagi Apotek

- a. Dapat membagi ilmu kepada Mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL).

